



BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

JL. SIMPANG TUJUH NO. 1 KUDUS 59313 029100000

Pemerintah Kab. Kudus / SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pelayanan Pengajuan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta Keagamaan

No. SK :

Persyaratan

1. Aktif mengajar pada lembaga pendidikan
2. Tidak menerima tunjangan sertifikasi guru
3. Tidak berstatus sebagai perangkat desa, aparatur sipil negara/calon aparatur sipil negara, tni maupun polri, pensiunan pegawai negeri sipil, tni dan polri
4. Terdaftar sebagai penerima hibah tunjangan kesejahteraan guru swasta
5. Tidak sedang menjalani hukuman pidana
6. Penerima honorarium peningkatan kesejahteraan yang mengajar lebih dari 1 (satu) lembaga pendidikan hanya mendapatkan 1 (satu) honorarium

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan pembelajaran dikirim ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kudus
2. Diagenda
3. Dinaikkan ke pimpinan
4. Diverifikasi dan divalidasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Honorarium bagi Guru Swasta Keagamaan

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk segera ditindaklanjuti dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan saran/masukan yang diterima.